

## **BAHAYA PRAKTIK RIBA DAN ETIKA UPAYA PENCEGAHANNYA**

Niken Lestari dan Adam Surya

**Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama (IAINU) Kebumen**

*Email: [sayanikenlestari@gmail.com](mailto:sayanikenlestari@gmail.com)*

### ***Abstrak***

*Dalam rangka memberikan penanganan dalam menghadapi bahaya riba maka etika bisnis atau akhlak dalam berbisnis sangat diperlukan. Karena dalam berbisnis tidak hanya berhubungan secara horizontal saja yaitu kepada sesama manusia, tetapi dalam bermuamalah juga diharuskan ada hubungan secara baik dalam vertikalnya. Etika bisnis tersebut diantaranya prinsip keimanan dan ketakwaan, niat yang tulus, berbudi pekerti luhur, usaha halal, menunaikan hak, mempelajari adab dan pengamalan muammalah Islam, menghindari segala transaksi yang dilarang syariat termasuk riba, dan menjaga komitmen. Etika dalam berbisnis sangat dibutuhkan bagi para pelaku usaha, karena dalam berbisnis kita tidak hanya memikirkan keuntungan tetapi lebih kepada kemashlahatan bersama, sehingga semua pihak akan merasa diuntungkan tanpa terkecuali.*

**Kata Kunci:** *Riba, Etika, Ekonomi Islam*

### **PENDAHULUAN**

Konteks Islam semua aktifitas harus mengacu pada Al-Quran dan Hadis ataupun Ijtihad para ulama. Begitu juga dalam hal bisnis maka harus mengacu pada hukum-hukum dasar tersebut. Untuk itu secara terminologi tentunya akan berbeda antara etika bisnis dengan etika bisnis Islam. Bisnis Islam dikendalikan oleh halal dan haram baik dari cara memperolehnya atau pemanfaatannya. Islam melarang semua bentuk transaksi yang akan menimbulkan kesulitan dan masalah, dimana semua pihak yang terlibat dalam bisnis itu itu tidak dijelaskan dengan seksama yang akibatnya memungkinkan sebagian dari pihak yang terlibat bisa menarik keuntungan

namun dengan merugikan pihak lain.

Salah satu dari etika bisnis Islam yang masih sering dilanggar oleh umat manusia khususnya umat islam di Indonesia yaitu diberlakukannya “riba”. Riba menjadi suatu transaksi di masyarakat yang sudah sudah sering terjadi khususnya bagi mereka yang belum memahami benar tentang hakikat daripada riba yang dalam Al Qur’an dan hadits sudah jelas pelarangannya. Firman Allah SWT dalam surah Al- Baqarah ayat 275 : “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila...”

Ayat tersebut memberikan suatu penjelasan yang sangat jelas bahwa riba adalah perbuatan yang melanggar batas-batas syariat serta harus ditinggalkan. Bahaya riba tidak hanya dirasakan oleh pelakunya, tetapi semua elemen yang bersangkutan dengan transaksi tersebut. Oleh karena itu, dalam rangka melakukan pencegahan riba harus melalui berbagai metode atau cara, salah satunya melalui etika atau akhlak. Dengan menggunakan etika atau akhlak yang baik yang dilakukan secara berkelanjutan serta selalu berusaha mendekatkan diri kepada pencipta, maka pencegahan tersebut akan berjalan dengan semestinya.

## **RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan fenomena yang telah disampaikan, dapat di rumuskan beberapa permasalahan yang dapat dikaji sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep tentang riba dan anti riba?
2. Apa sajakah etika Islam dalam pencegahan pelaksanaan riba?
3. Bagaimana tingkatan aplikasi etika bisnis dalam ekonomi Islam?

## **PEMBAHASAN**

### **1. KONSEP TENTANG RIBA DAN ANTI RIBA**

#### **a. Pengertian Riba**

Menurut terminologi ilmu fiqh, artinya yaitu : tambahan khusus yang

dimiliki salah satu dari dua pihak yang terlibat tanpa ada imbalan tertentu. Dalam konteks definitif, arti tambahan merupakan tambahan kuantitas dalam penjualan aset yang tidak boleh dilakukan dengan perbedaan kuantitas (tafadhlul) yakni penjualan barang-barang riba fadhlol : emas, perak, gandum, kurma, dan garam serta segala komoditi yang disetarakan dengan ke-5 komoditi tersebut. Riba secara bahasa artinya tambahan atau pertumbuhan. Allah SWT berfirman : “Lalu Allah menyiksa mereka dengan siksaan yang seperti riba” (Al Haqqah : 10), yakni siksa yang bertambah terus.<sup>1</sup>

Kalau emas dijual atau ditukar dengan emas, kurma dengan kurma misalnyan harus sama kuantitasnya dan harus diserahterimakan secara langsung. Setiap tambahan atau kelebihan kuantitas pada salah satu komoditi yang ditukar atau keterlambatan penyerahannya, adalah riba yang diharamkan. Tambahan yang ditentukan dalam waktu penyerahan barang berkaitan dengan penjualan aset yang diharuskan adanya serah terima langsung. Kalau emas dijual dengan perak harus ada serah terima secara langsung. Setiap penangguhan salah satu dua barang yang dibarter, maka itu adalah riba yang diharamkan.<sup>2</sup>

#### **b. Dalil Riba**

Al-Quran dan Sunnah telah menjelaskan keharaman riba dalam berbagai bentuknya dan seberapa banyak ia dipungut. Allah SWT berfirman:

*“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa*

---

<sup>1</sup> Dwi Suwiknyo. 2010. *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. hal. 35.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hal. 36.

*mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal didalamnya”.*

*[QS Al Baqarah (2): 275]*<sup>3</sup>

Sedangkan dalam Sunnah, Nabiyullah Muhammad SAW menyampaikan:

*“Satu dirham riba yang dimakan seseorang, dan dia mengetahui (bahwa itu adalah riba), maka itu lebih berat daripada enam puluh kali zina”.* (HR Ahmad dari Abdullah bin Hanzhalah).<sup>4</sup>

Larangan riba juga terdapat dalam surah An Nisaa ayat 160-161 :

*“Karena kedzaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan baik yang (dahulu) pernah dihalalkan; dan karena mereka sering menghalangi (orang lain) dari jalan Allah SWT. Dan karena mereka menjalankan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan cara tidak sah (batil). Dan Kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka adzab yang pedih (QS. An Nisaa : 160-161).”*<sup>5</sup>

Ayat diatas menjelaskan diharamkannya riba terhadap orang-orang Yahudi. Ini merupakan pendahuluan yang amat gamblang untuk kemudian baru diharamkan terhadap kalangan muslimin. Ayat tersebut turun dikota Madinah sebelum orang yahudi menjelaskannya.

### **c. Konsep Anti Riba**

Ciri khas Ekonomi Islam adalah konsep anti riba. Konsep ini menghapuskan semua jenis riba dalam setiap transaksi, baik disektor riil terlebih di sektor keuangan. Riba adalah *az ziyadah* yang artinya tambahan atau kelebihan. Pengertian tambahan dalam konteks riba yaitu tambahan uang atas pinjaman, baik tambahan itu berjumlah sedikit apalagi banyak. Senada dengan para ulama fiqih yang juga mendiskusikan riba sebagai kelebihan harta dalam suatu

---

<sup>3</sup> Kementrian Agama RI. 2011. *Al-Fattah: Al-Qur'an 20 Baris Terjemah*. Bandung. CV Mikraj Khazanah Ilmu. hal. 25.

<sup>4</sup> [https://www.academia.edu/30640964/TRANSAKSI\\_YANG\\_TERLARANG](https://www.academia.edu/30640964/TRANSAKSI_YANG_TERLARANG) (diakses pada : Jumat, 21 Juni 2021).

<sup>5</sup> Kementrian Agama RI, Op.Cit., hal. 53.

muammalah dengan tidak ada imbalan atau gantinya. Maksudnya, tambahan terhadap modal uang yang timbul akibat transaksi utang piutang yang harus diberikan terutang kepada pemilik uang pada saat utangnya jatuh tempo.

Anti riba merupakan konsep yang diturunkan dari Al Quran dan hadits Rasulullah SAW. Al Quran dengan jelas menggunakan kata riba sebanyak 8 kali yang terdapat dalam 4 surat yaitu, Al Baqarah, Ali 'Imran, An Nisa', dan Ar Rum. Tiga surat pertama termasuk dalam surah madaniyah yang turun setelah nabi hijrah ke Madinah. Sedangkan surat Ar Rum masuk dalam surah makkiyah yaitu turun sebelum beliau hijrah. Dengan begitu, ayat pertama yang berbicara tentang riba adalah Ar Rum ayat 39.<sup>6</sup>

Berdasarkan pembahasan tersebut, konsep anti riba dalam Al Quran melalui tahapan pertama, menggambarkan adanya unsur negatif didalamnya. Kedua, berisi isyarat tentang keharamannya. Ketiga, dinyatakan secara eksplisit keharaman dari salah satu bentuknya. Tahap ke empat, diharamkan secara total dalam berbagai bentuknya. Dengan demikian, keharaman riba dalam Al Quran secara tegas terdapat pada surat Ali 'Imran ayat 130 dan Al Baqarah ayat 278.

#### **d. Jenis-Jenis Riba**

##### **1) Riba Jual Beli**

- a) **Riba Fadhl** yakni kelebihan pada salah satu dari dua komoditi yang ditukar dalam penjualan komoditi riba fadhl. Kalau emas dijual atau ditukar dengan emas, maka harus sama beratnya dan harus diserahterimakan secara langsung. Demikian juga dengan segala kelebihan yang disertakan dalam jual beli komoditi riba fadhl.<sup>7</sup>

Dalam hadits Ubadah bin Samid disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda : *“emas ditukar dengan emas, perak ditukar dengan perak*

---

<sup>6</sup> Abdullah Al Muslih dan Shalah As Shawi. *Fiqih Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq. hal. 356.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hal. 347.

*harus sama beratnya dan harus diserahterimakan secara langsung. Kalau berlainan jenis, silahkan kalian jual sesuka kalian, namun harus secara kontan juga”* (Abu Daud no. 3348). Hikmah diharamkannya riba fadhhol tidak diketahui oleh banyak orang karena secara dzohir jual beli ini tidak mengandung manipulasi. Karena satu hal yang logis dan aksiomatik bahwa yang jelek tidak sama dengan yang bagus, yang baik tidak sama dengan yang buruk. Namun setelah turun firman Allah SWT surat An Nisa’ ayat 65, maka jelaslah hikmah keharamannya riba fadhhl ini adalah sebagai upaya menutup jalan menuju perbuatan haram. Karena riba ini sering kali menggiring pada riba nasi’ah. Bahkan juga bisa menimbulkan bibit-bibit berkembangnya budaya riba ditengah masyarakat.

- b) **Riba Nasi’ah** yaitu penerimaan salah satu dari barang yang dibarter atau dijual secara tertunda dalam jual beli komoditi riba fadhhl. Kalau salah satu kooditi riba fadhhl dijual dengan barang riba fadhhl lain seperti emas dijual dengan perak atau sebaliknya, atau satu mata uang dijual dengan mata uang lain, dibolehkan adanya ketidaksamaan, namun tetap diharamkan penanguhan penyerahannya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, *“Kalau berlainan jenis, silahkan kalian jual sesuka kalian, namun harus secara kontan juga”*.<sup>8</sup>

## 2) Riba Pinjaman

Riba Pinjaman adalah riba terhadap sesuatu yang berada dalam tanggungan, baik dalam wujud perjualan, pinjaman dan sejenisnya. Yaitu tambahan (bunga) dari hutang karena ditangguhkannya waktu pembayaran. Itu adalah riba yang jelas yang tersebar luas di tengah masyarakat di zaman jahiliyah, lalu kemudian dilestarikan oleh bank-

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, hal. 348.

bank modern di zaman sekarang ini. Padahal itu adalah bentuk aplikasi riba yang paling kentara dan paling jelek. Karena riba itulah diturunkan ayat ayat Al Quran yang melarangkannya. Dan terhadap riba semacam itulah terbentuk ijma' kaum muslimin. Inti riba pada masa itu adalah bunga pada hutang karena penangguhannya pada waktu pembayaran, apapun asal hutang tersebut, baik melalui pinjaman, jual beli atau yang lainnya.

**e. Uang Sebagai Alat Tukar Modern Dan Riba Yang Bisa Terkandung Didalamnya**

Mungkin akan termasuk tambahan bermanfaat bila ditegaskan kembali bahwa riba itu juga berlaku pada berbagai jenis mata uang modern dimana hokum-hukum yang berlaku pada emas dan perak juga diberlakukan padanya. Kesimpulan yang sama juga ditegaskan oleh berbagai lembaga fiqih modern diantaranya yang diputuskan oleh lembaga pengkajian fiqih yang terikut dalam organisasi *Rabithah Al Alam Al Islami* dalam pertemuan ke lima mereka yang diadakan pada tahun 1402 H. Mereka mendiskusikan persoalan ini dan memutuskan :

- 1) Didasari bahwa asal dari uang adalah emas dan perak meskipun yang menjadi dasar sebenarnya adalah logamnya bukan alat tukarnya. Sementara uang zaman sekarang telah berubah menjadi nilai tukar, sehingga menggantikan posisi emas dan perak untuk digunakan sebagai alat tukar.
- 2) Uang dianggap sebagai alat tukar yang berdiri sendiri sebagaimana halnya emas dan perak. Uang juga diakui bermacam-macam, jumlahnya sesuai dengan jumlah pihak yang mengeluarkan uang tersebut di berbagai negara.

Konsekuensinya adalah sebagai berikut :

- 1) Tidak boleh menjual uang dengan jenis lain baik yang berupa emas, perak atau yang lainnya dengan penyerahan tertunda secara mutlak.
- 2) Tidak boleh menjual uang dengan jenis uang yang sama dengan nilai

- yang berbeda, baik secara kontan atau dengan penyerahan yang tertunda.
- 3) Dibolehkan menjual uang dengan jenis lain secara mutlak, bila secara kontan.

## **2. ETIKA ISLAM DALAM PENCEGAHAN PELAKSANAAN RIBA**

### **a. Aplikasi Kesatuan (Tauhid/Unity)**

#### **1) Iman**

Inti penggerak manajemen Islami adalah iman. Boleh disebut iman itu sebagai generator penggerak suatu amal perbuatan termasuk dalam berbisnis. Itulah salah satu ciri utama manajemen Islami itu dalam mengedepankan akhlak dan etika, artinya suatu kegiatan bisnis yang Islami akan terus maju kedepan selama gerakannya sesuai dengan iman yang dijadikan dasar dan ia akan selalu berada diatas iman itu. Adanya konsep iman inilah yang menjadi garis pemisah antara bisnis dan etika bisnis yang Islami.

Dari konsep ini maka Islam menawarkan keterpaduan agama, ekonomi, dan sosial demi membentuk kesatuan. Atas dasar pandangan ini pula maka etika dan bisnis menjadi terpadu, vertikal maupun horisontal, membentuk suatu persamaan yang sangat penting dalam sistem Islam.<sup>9</sup>

#### **2) Taqwa**

Kata taqwa jika diamati dengan seksama sebagaimana dinukilkan maka tampak dengan jelas sifat tersebut merupakan wujud dari akidah, akhlak, dan ibadah. Jadi dari hasil interaksi ketiga hal tersebut terlahirlah seorang yang “muttaqin”, yang bila dilihat dari perspektif bisnis.

Takwa itu berkaitan dengan perilaku dan sikap mental, atau dengan ungkapan lain takwa merupakan sintesa kedua unsur itu. Jadi seorang yang muttaqin adalah orang yang mempunyai perilaku yang baik dan sikap mental atau integritas kepribadian yang mantap dan konsekuen melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan Allah SWT.

---

<sup>9</sup> Ika Yunia Fauzia. 2013. *Etika Bisnis dalam Islam*. Jakarta: Kencana, hal. 29.

Dengan dimilikinya sifat takwa yang kuat, maka seorang pebisnis akan melakukan usaha-usaha bisnis dengan cara-cara yang legal dan halal serta jauh dari praktik-praktik eksploitasi, monopoli, dan semua unsur yang akan mengakibatkan kerugian bagi pihak-pihak lain seperti memperlakukan ukuran dan timbangan, dan sebagainya. Rasulullah SAW memasukan perbuatan ini kedalam kategori kedzaliman terhadap darah dan harta seseorang. Dalam konteks ini Rasulullah SAW bersabda: *“saya sungguh berharap ketika menemui Allah SWT kelak d akhirat tidak seorang pun mengadakan perihal pendzaliman terhadap darah dan harta seseorang”*. (HR Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majjah, Ad Darimi, dan Abu Ya’la) <sup>10</sup>

Dengan adanya sifat takwa, seorang pebisnis tidak perlu menghindari persaingan selama dilakukan secara santun dan penuh keakraban, dalam arti persaingan itu tidak dalam konteks saling menjatuhkan melainkan sama-sama berusaha mendapatkan keuntungan dengan cara-cara yang benar dan legal. Begitulah efektifnya sifat takwa dalam menjaga dan mengayomi kehidupan umat. Jangankan melakukan riba, menumpuk barang saja tidak mau. Namun sebaliknya, jika takwa tidak dimiliki oleh pebisnis maka kemungkinan dia akan menempuh cara-cara yang tidak legal atau haram sangat besar, sekalipun ia mengaku beriman.

#### **b. Niat Tulus**

Dengan niat yang tulus, semua bentuk pekerjaan yang berbentuk kebiasaan berubah menjadi ibadah. Kehidupannya akan berubah pula menjadi kehidupan yang teratur berisi berbagai macam ketaatan dan pendekatan diri kepada Allah SWT walaupun tidak berupa murni ibadah *hablumminalloh* tetapi cenderung pada ibadah muammalah. Allah SWT berfirman yang artinya : *“Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya*

---

<sup>10</sup> Nasruddin Baidan dan Erwati Aziz. *Etika Bisnis dalam Islam*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. hal. 175.

*mereka menyembahku*” (QS Adz Dzariyat : 56).

Nabi Muhammad SAW juga bersabda dari Umar ibn al-Khattab yang termaktub dalam kitab *Arba'in Nawawi* yang artinya : *“Sesungguhnya amal itu dinilai bila disertai dengan niat. Dan sesungguhnya masing-masing orang mendapat balasan dari perbuatannya sesuai dengan niatnya”* (HR Bukhori dan Muslim). Niat sebagaimana sering dikatakan orang adalah bisnisnya para ulama. Karena pahala dari satu amal kebajikan bisa bertambah menjadi berkali-kali lipat karena tergabungnya berbagai macam niat tulus dalam satu waktu.

### **c. Budi Pekerti Luhur**

Akhlak seorang muslim tercermin dari budi pekertinya terhadap diri sendiri dan orang lain diantaranya seperti kejujuran, sikap amanah dan legawa, menunaikan janji, konsekuen dalam membayar hutang, memahami kekurangan orang lain, menghindari sikap menahan hak, menipu, manipulasi, dan lain sebagainya. Akhlak yang baik adalah tulang punggung agama dan dunia. Bahkan kebajikan itu adalah akhlak yang baik, karena Nabi Muhammad SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Orang yang paling baik akhlaknya adalah orang yang paling dicintai Rasulullah SAW. Orang yang berakhlak baik telah berhasil mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat.

Seorang usahawan muslim selalu menghiasi diri dengan akhlak yang mulia. Sikap itu tidak muncul hanya dari sisi kepentingan komersial semata seperti yang dilakukan kalangan non muslim. Namun sikap itu muncul dari keyakinan yang kokoh. Porosnya adalah ketaatan kepada Allah SWT dan mengikuti jejak Rasulullah SAW serta mengharapkan pahala dalam hal itu.<sup>11</sup>

Budi pekerti yang baik bagi kalangan usahawan muslim berpengaruh sangat besar dalam penyebaran Islam di banyak negara-negara Asia dan Afrika.

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, hal. 6.

Kenyataannya bahwa Islam tersebar melalui perantara para saudagar atau pedagang yang berdakwah bukan dai yang berniaga. Rasulullah SAW bersabda yang artinya : *“Dua orang yang melakukan akad jual beli boleh saling menyatakan pilihan, sebelum mereka berpisah dari lokasi penjualan. Kalau keduanya jujur dan berterus terang, jual beli mereka akan dipenuhi berkah. Mereka berdusta dan saling menyembunyikan sesuatu, pasti dicabut keberkahan jual beli tersebut”*.

#### **d. Usaha Halal**

Allah SWT menghalalkan yang baik-baik pada hambaNYA dan mengharamkan pada mereka yang jelek-jelek. Seorang usahawan muslim tentu saja tidak keluar dari bingkai aturan ini, meskipun terbukti ada keuntungan dan hal yang menarik serta menggiurkan baginya. Seorang usahawan muslim seharusnya tidak tergelincir hanya karena mengejar keuntungan sehingga membuatnya berlari dari yang diharamkan Allah SWT dan mengejar yang diharamkan Allah SWT. Padahal sesuatu yang diharamkan dapat menjadikan kompensasi yang baik dan penuh berkah. Segala yang disyariatkan Allah SWT dapat menggantikan apapun yang diharamkan Allah SWT.

Oleh sebab itu, ditangan pengusaha muslim yang mengerti tentang konsep halal dan haram tidak akan berubah menjadi alat perusak kehidupan masyarakat, yang menghancurkan rumah yang sejahtera dan merusak generasi yang dilahirkan. Harta akan berfungsi sebagaimana yang dikehendaki Allah SWT. Menjadi sebuah energi yang memancar, tumbuh, dan berkembang. Sebuah kekuatan yang mengandung berbagai kebajikan dan karunia.<sup>12</sup>

#### **e. Menunaikan Hak**

---

<sup>12</sup> Abdullah Al Muslih dan Shalah As Shawi. Op.Cit. hal. 5.

Seorang pengusaha muslim akan menyegerakan untuk menunaikan hak orang lain baik itu berupa upah pekerja maupun hutang terhadap pihak tertentu. Seorang pekerja harus diberi upah sebelum keringatnya kering. Sikap orang yang memperlambat pembayaran hutang merupakan kedzaliman. Dengan demikian dalam suatu usaha jasa ataupun badan niaga diharuskan untuk menciptakan suatu sistem yang memiliki orientasi menyegerakan penunaian hak tersebut. Rasulullah SAW bersabda yang artinya : *“Berikanlah upah pada pekerja sebelum keringatnya kering”* (HR Ibnu Majjah No. 3443).

#### **f. Mempelajari Adab Muammlah Islam**

Perhatian kaum muslimin sepanjang sejarah mereka yang penuh dengan campur tangan mereka dibidang usaha dan karya adalah agar setiap muslim yang memiliki kemampuan dibidang industri atau keterampilan harus mencermati betul hukum-hukum yang berkaitan dengan industri dan keterampilan tersebut. Karena berdasarkan hal yang sudah meresap dalam keyakinan mereka bahwa hukum-hukum syariat itu memenuhi seluruh sendi kehidupan mereka. Setiap perbuatan yang bersumber dari diri seorang muslim, pasti Allah memiliki hukum dalam perbuatan tersebut yang termasuk dalam bingkai hukum-hukum islam yang lima, yang sudah demikian akrab dikalangan para ulama.

#### **g. Menghindari Riba Dan Segala Transaksi Yang Melarang Syariat**

Riba termasuk salah satu dari tujuh perbuatan yang membinasakan. Orang-orang yang memakan riba hanya akan berdiri sebagaimana orang-orang yang kesurupan setan. Al Quran telah memaklumkan perang antara pemakan riba dengan Allah SWT dan Rasulnya. Itu merupakan ancaman keras yang tidak ada bandingnya dengan maksiat lainnya. Karena siapa saja yang

mencermati problematika didunia klasik maupun modern, pasti akan mendapatkan kenyataan bahwa semua problematika ekonomi tersebut ujungnya akan kembali pada bentuk kemungkaran berat ini. Seorang pengusaha muslim akan lebih menjaga diri agar tidak terjerumus pada kubangan riba, dan mereka adalah orang yang paling jauh dari aktifitas yang berhubungan dengan riba melalui berbagai bentuk transaksi haram, meskipun secara dzahir tampak halal. Pada hakikatnya dalam Islam tidak dibolehkan untuk membuat trik transaksi yang bertujuan untuk menghalalkan yang telah diharamkan oleh Allah SWT dan RasulNya.

Para pelaku riba secara tekstual mereka mendapatkan laknat Allah SWT, segala bentuk yang terlibat dalam aktivitas riba pada sisi manapun baik sebagai pemakan riba atau orang yang memberikannya. Dalam sebuah hadits Jabir bin Abdillah menceritakan bahwa Nabi Muhammad SAW melaknat pemakan riba, orang yang memberikannya, juru tulisnya, dan saksi dari kedua belah pihak. Rasulullah SAW menegaskan bahwa semuanya sama saja.

#### **h. Menjaga Komitmen**

Seorang pebisnis muslim tidak akan membiarkan dirinya terkena sanksi hukuman Undang-Undang positif karena ia melanggar aturan aturan dan rambu-rambu yang dihormati ditengah masyarakat. Ketika seseorang melakukan sikap tersebut, bukan berarti ia menetapkan hak bagi manusia untuk membuat Undang-Undang yang absolut. Akan tetapi sikap itu dilakukan demi mengokohkan kewajiban yang diberikan Allah SWT kepadanya untuk mencegah terjadinya kerusakan dan mencegah bahaya serta tidak membiarkan diri sendiri celaka. Oleh sebab itu, hendaknya ia bersungguh-sungguh menghindari berbagai aktivitas usaha yang dapat menjerumuskannya pada perangkat berbagai aturan yang bisa saja bertentangan dengan syariat misalnya riba.

### **3. TINGKATAN APLIKASI ETIKA BISNIS DALAM EKONOMI ISLAM**

Penerapan etika bisnis dapat dilakukan pada tiga tingkatan yaitu: individual, organisasi, dan sistem. Pertama; pada tingkat individual etika bisnis mempengaruhi pengambilan keputusan seseorang atas tanggungjawab pribadinya dan kesadaran sendiri, baik sebagai penguasa maupun manajer. Kedua; pada tingkat organisasi, seseorang sudah terikat kepada kebijakan perusahaan dan persepsi perusahaan tentang tanggungjawab sosialnya. Ketiga; pada tingkat sistem, seseorang menjalankan kewajiban atau tindakan berdasarkan sistem etika tertentu.

Realitasnya para pelaku bisnis sering tidak mengindahkan etika. Nilai moral yang selaras dengan etika bisnis misalnya toleransi, kesetiaan, kepercayaan, persamaan, emosi atau religiusitas hanya dipegang oleh pelaku bisnis yang kurang berhasil dalam berbisnis. Sementara para pelaku bisnis yang sukses memegang prinsip-prinsip bisnis yang tidak bermoral misalnya maksimalisasi laba, agresivitas, individualitas, semangat persaingan, dan manajemen konflik.

### **KESIMPULAN**

Konsep anti riba dalam Al Quran melalui beberapa tahapan. Pertama; menggambarkan adanya unsur negatif didalamnya. Kedua; berisi isyarat tentang keharamannya. Ketiga; dinyatakan secara eksplisit keharaman dari salah satu bentuknya. Keempat; diharamkan secara total dalam berbagai bentuknya. Riba juga memiliki berbagai macam jenis berdasarkan transaksinya seperti riba nasi'ah, riba fadhil dan riba pinjaman. Setiap dari jenis transaksi riba tersebut memiliki ciri dan karakteristik tertentu yang membedakan antara ketiganya.

Terdapat beberapa pencegahan pelaksanaan riba dalam etika Islam diantaranya:  
1) Aplikasi kesatuan yaitu iman dan taqwa; 2) Niat tulus; 3) Budi pekerti luhur; 4) Usaha halal; 5) Menunaikan hak; 6) Mempelajari adab muammalah Islam; 7) Menghindari riba dan segala transaksi yang melarang syariat; 8) Menjaga komitmen.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Al Muslih, Abdullah dan Saslah As Shawi. 2004. *Fiqih Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta : Darul Haq.
- Baidan, Nashruddin dan Erwati Aziz. 2014. *Etika Islam dalam Berbisnis*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Fauzia, Ika Yuni. 2013. *Etika Bisnis dalam Islam*. Jakarta : Kencana.
- Kementrian Agama RI. 2011. *Al-Fattah: Al-Qur'an 20 Baris Terjemah*. Bandung. CV Mikraj Khazanah Ilmu.
- Suawiknyo, Dwi. 2010. *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- <https://www.academia.edu/30640964/TRANSAKSI YANG TERLARANG> (diakses pada : Senin, 21 Juni 2021).